



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 157 /KPTS/SATPOL.PP/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBONGKARAN GEROBAK/WARUNG PEDAGANG KAKI LIMA
DAN BANGUNAN LIAR YANG BERADA DI SEPUTARAN TUGU ROTUNDA DI JALAN
GUBERNUR H.A BASTARI KELURAHAN LIMA BELAS ULU KECAMATAN
JAKABARING KOTA PALEMBANG**

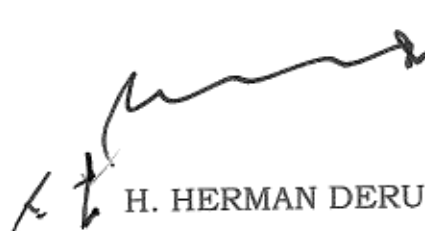
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Patroli dan Pengawasan terhadap aset-aset milik Pemerintah Provinsi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan terdapat gerobak/warung pedagang kaki lima dan bangunan liar yang didirikan diatas lahan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Gubernur H.A Bastari seputaran Tugu Rotunda Jakabaring Kelurahan Lima Belas Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik Pemerintah Provinsi tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa sesuai Surat Teguran dan Surat Peringatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, masing-masing Surat Teguran tanggal 7 Oktober 2020 Nomor 300/3565/SATPOL.PP/2020, tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 300/3659/SATPOL.PP/2020, tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 300/3733/SATPOL.PP/2020 dan Surat Peringatan Pertama tanggal 21 Oktober 2020 Nomor 300/3783/SATPOL.PP/2020, Peringatan Kedua tanggal 3 November 2020 Nomor 300/4003/SATPOL.PP/2020, Peringatan Ketiga tanggal 16 November 2020 Nomor 300/4143/SATPOL.PP/2020, telah meminta pedagang kaki lima dan pemilik bangunan liar, untuk mengosongkan dan membongkar sendiri gerobak/warung pedagang kaki lima dan bangunan liar dimaksud, namun hingga saat ini gerobak/warung bangunan tersebut belum dilakukan pembongkaran;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
3. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
5. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
6. Ketua Satgas Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Camat Jakabaring Kota Palembang di Palembang
8. Lurah Lima Belas Ulu Kota Palembang di Palembang